



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, kedisiplinan, dan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai yang obyektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditugaskan pada instansi vertikal dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan terdiri dari Jabatan Administrator yaitu setara dengan eselon III dan Jabatan Pengawas yang setara eselon IV.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keahlian tertentu.
11. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
12. Jabatan Pelaksana adalah PNS yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan.
13. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. Adalah pejabat yang menempati pos jabatan sementara karena pejabat definitif belum terisi atau sedang berhalangan tetap.
14. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang menempati pos jabatan sementara karena pejabat definitif kosong atau sedang berhalangan tetap.

15. Hari kerja adalah hari pelayanan efektif dalam hari kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
16. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan bersangkutan dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan.
17. Jam Kerja adalah jam pelayanan efektif dalam Hari Kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan aparatur yang dimulai dengan apel harian.
18. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Kehadiran apel adalah kehadiran seorang pegawai dalam mengikuti apel besar dan apel harian pada hari kerja.
20. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IVb atau pejabat lain yang ditunjuk.
21. E-Kinerja adalah suatu sistem informasi berupa aplikasi berbasis teknologi informasi dibuat/dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Tujuan Pemberian TPP adalah untuk

- a. meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai;
- b. meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan disiplin pegawai; dan
- e. meningkatkan kinerja pegawai.

BAB III
JENIS TPP

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan pegawai selain gaji dan tunjangan didasarkan atas:
 - a. TPP berdasarkan Beban Kerja; dan
 - b. TPP berdasarkan Tempat Bertugas.
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin yang menurut sifat dan karakteristik pekerjaan memiliki beban dan tanggung jawab.
- (3) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN DAN BESARAN TPP

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja meliputi:
 - a. rentang kendali tanggung jawab dan kewenangan (berdasarkan eselonering jabatan struktural pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan berdasarkan Tipelogi Organisasi Perangkat Daerah);
 - b. pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - c. pegawai yang menduduki jabatan pelaksana.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan tempat bertugas meliputi wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok dan Kecamatan Pulau Lepar Pongok.

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada :
 - a. pegawai yang bekerja secara nyata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan; dan
 - b. pegawai yang ditugaskan/diperbantukan pada Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, kecuali jika pada instansi/unit kerja tersebut terdapat tunjangan kinerja sejenis maka pegawai harus memilih salah satu yang dianggap lebih menguntungkan.
- (2) TPP tidak diberikan kepada Pegawai, dalam hal :
 - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan cuti besar selain melaksanakan ibadah;
 - b. cuti karena alasan penting lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja;
 - c. sedang menjalani hukuman disiplin pemberhentian sementara;
 - d. sedang menjalani penahanan oleh pihak yang berwajib di atas 12 hari kerja;
 - e. meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah selama 6 (enam) hari kerja efektif berdasarkan pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) masa kinerja/bulan, kecuali dalam rangka melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - g. Sedang menjalani hukuman berdasarkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan.
- (3) Pegawai yang dikecualikan dari pelaksanaan absensi elektronik, seperti :
 - a. Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah;
 - b. Pegawai pada Poskesdes dan Pustu, Tenaga Kesehatan yang dikenakan jadwal shift/piket;
 - c. Pegawai lapangan (termasuk penyuluh pertanian di desa/kelurahan);
 - d. Ajudan/Sekretaris pada Pejabat Negara, pejabat

- Daerah, Pejabat Tinggi Pratama; dan
- e. Pegawai yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kedinasan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan absensi manual pada unit organisasi dimana pegawai tersebut ditugaskan dan pembayaran TPP menjadi tanggungjawab instansi tempat bertugas.
- (5) Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas belajar menerima TPP sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) apabila nilai akademis diperoleh minimal 3,0.

Pasal 6

Besaran TPP berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas bagi Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP dibayar berdasarkan :
- Penilaian Kehadiran dengan persentase sebesar 60%;
 - Penilaian Keputusan hukuman disiplin dengan persentase sebesar 30%;
 - Penilaian keikutsertaan dalam Apel Besar dengan persentase sebesar 10%; dan
 - Pembayaran TPP sebagaimana ketentuan pada Huruf a, huruf b dan huruf c dapat dibayarkan apabila telah menyampaikan laporan kinerja secara elektronik yang telah disetujui oleh pejabat penilai.
- (2) Komponen pengurang untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
- Apabila mendapatkan dan menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dibayarkan 75% perbulan

- selama 2 (dua) bulan;
- b. Apabila mendapatkan dan menjalani hukuman disiplin tingkat berat dibayarkan 50% perbulan selama 4 (empat) bulan;
 - c. Pembayaran TPP berdasarkan kehadiran kerja dengan memenuhi jumlah kumulatif jam kerja efektif dalam 1 (satu) masa kinerja, apabila tidak memenuhi jumlah kumulatif jam kerja efektif tanpa keterangan yang sah:
 - 1. 360 menit sampai 450 menit dibayar sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - 2. 451 menit sampai 900 menit dibayar sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - 3. 901 menit sampai 1200 menit dibayar sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 4. 1201 menit sampai 1500 menit dibayar sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 5. 1501 menit sampai 1800 menit dibayar sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 6. 1801 menit sampai 2249 menit dibayar sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 7. Lebih dari 2250 menit tidak dibayarkan atau pembayaran sebesar 0%.
 - d. Tidak mengikuti Apel Besar dan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, tanpaketerangan yang sah dibayar dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) s.d 2 kali dalam 1 (satu) masa kinerja dibayar sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - 2) s.d 4 kali dalam 1 (satu) masa kinerja dibayar sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - 3) s.d 6 kali dalam 1 (satu) masa kinerja dibayar sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - 4) Tidak pernah mengikuti Apel Besar sebesar 50% (lima puluh persen).
 - e. Ketentuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b didasarkan pada “surat keputusan hukuman disiplin”.
 - f. Ketentuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada

- hasil rekapitulasi absensi elektronik atau manual.
- g. Ketentuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d didasarkan pada hasil rekapitulasi absensi apel besar.
 - h. Jumlah TPP yang dibayarkan adalah akumulasi dari pembayaran masing-masing ketentuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran TPP pada bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran, apel besar dan disiplin sampai tanggal 20 Desember tahun berjalan.
 - (4) Pengecualian atas penerapan komponen pengurang untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Kebijakan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, setelah laporan bulanan kinerja pegawai disahkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
- (2) Laporan bulanan E-Kinerja diverifikasi dan direkapitulasi oleh pimpinan Perangkat Daerah secara berjenjang berdasarkan Lampiran III pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Pegawai yang tidak membuat laporan bulanan E-Kinerja tidak diberikan TPP bulan tersebut.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak menyertakan lampiran verifikasi dan rekapitulasi E-Kinerja bulanan tidak dibayarkan TPP.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN TPP
Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan oleh PA/KPA melalui penerbitan SPM LS ke rekening pegawai.
- (2) Dalam hal Pembayaran langsung melalui rekening pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pembayaran TPP dilaksanakan melalui rekening bendahara pengeluaran.
- (3) Tanda bukti telah diterimanya tambahan penghasilan oleh pegawai yang berhak dapat berupa daftar tanda terima atau bukti elektronik yang diterbitkan dari produk layanan perbankan.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang melaksanakan urusan kepegawaian/petugas yang ditunjuk atasan langsung pada satuan kerja menyusun daftar pembayaran dan rekapitulasi TPP untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) Berdasarkan daftar pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran mengajukan SPP LS Pengguna Anggaran.
- (3) Atas dasar SPP LS pengguna anggaran menerbitkan SPM LS pembayaran TPP untuk kebutuhan pembayaran TPP setiap bulan atau dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran TPP, SPM LS dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (4) SPM LS pembayaran TPP disampaikan kepada Bakuda dengan melampirkan :
 - a. SPTJM dari PA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - b. Daftar Pembayaran TPP dan Rekapitulasi Daftar Pembayaran TPP pegawai yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini;

dan

- c. Daftar hukuman disiplin pegawai yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) SPM yang diajukan kepada Bakuda menjadi dasar penerbitan SP2D.
 - (6) Bakuda melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan Pengguna Anggaran yang meliputi :
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. meneliti kesesuaian cara penulisan/pengisian angka dan huruf pada SPM, termasuk tidak boleh cacat dalam penulisan;
 - c. menguji kebenaran angka perhitungan angka atas beban APBD yang tercantum dalam SPM;
 - d. menguji ketersediaan dana dalam DPA dengan dicantumkan pada SPM;
 - e. menguji kesesuaian tagihan dalam daftar pembayaran TPP dengan yang dicantumkan dalam SPM;
 - f. menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan daftar kolom rekapitulasi daftar TPP; dan
 - g. menguji kebenaran jumlah pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan dengan jumlah bersih dalam SPM.
 - (7) Bakuda menerbitkan SP2D setelah melakukan penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (6) telah memenuhi persyaratan.
 - (8) Dalam hal hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Bakuda mengembalikan SPM beserta dokumen pendukungnya secara tertulis kepada penerbit SPM.

Pasal 11

Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan pegawai dikenakan Pajak Penghasilan dan Iuran BPJS yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pungutan atas Iuran BPJS yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif Iuran BPJS yang berlaku yang diperhitungkan dari penerimaan bruto tambahan penghasilan pegawai.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pegawai yang ditugaskan sebagai Sopir dan Sekretaris Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) diluar TPP yang diterima.
- (2) Pegawai dari instansi TNI/POLRI yang ditugaskan/dipekerjakan di Kabupaten Bangka Selatan diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan tarif yang tertuang dalam Perjanjian Kerja/Kontrak Kinerja yang telah disepakati.
- (3) Pegawai yang diberikan tugas melaksanakan pekerjaan, tugas, dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai, yaitu pegawai RSUD sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pegawai Puskesmas, PUSTU, UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Gudang Farmasi diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di luar TPP yang diterima.

- (4) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian kepala organisasi perangkat daerah paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% dari jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian kepala organisasi perangkat daerah paling singkat 1 (satu) bulan kalender menerima tambahan penghasilan pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan pada jabatan definitifnya.
- (6) Dalam hal terjadi mutasi atau promosi pegawai di atas tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan untuk pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dibebankan pada Instansi yang lama.
- (7) Dalam terjadi perubahan kelas jabatan pegawai pada bulan berkenaan, besarnya tambahan penghasilan diberikan sebesar 50% dari penjumlahan tambahan penghasilan jabatan lama ditambah tambahan penghasilan pada jabatan baru.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati Bangka Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 9 Maret 2020
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 9 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 13

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGKA SELATAN

DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

OPD :
 BULAN :
 TAHUN :

No	Nama /NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Besaran TPP	Potongan PPH 21	Potongan Iuran BPJS	Komponen Pengurang TPP				Jumlah Yang dibayar kan	Kurang Bayar Iuran BPJS Kesehat an
						Jumla h Hari Kerja	Tingkat Hukuman Disiplin (30%)	Jumlah Kehadir an (60%)	Jumlah Apel (10%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
dst											

PA/KPA

Bendaharan Pengeluaran

ttd

ttd

Nama
NIP.

Nama
NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Keterangan :

- Kolom (1) : Di isi Nomor urut
- Kolom (2) : Di isi Nama
- Kolom (3) : Di isi Pangkat/Golongan
- Kolom (4) : Di isi Besaran TPP (Bruto) sesuai besaran dalam Perbup TPP
- Kolom (5) : Di isi Nilai pengenaan Pph 21 atau Kolom (4) dikali Tarif
- Kolom (6) : Di isi Nilai pengenaan Iuran BPJS Kesehatan atau kolom (4) dikalikan Tarif Iuran BPJS yang di bebaskan kepada penerima TPP sebesar 1% (satu persen)
- Kolom (7) : Di isi jumlah Hari Kerja setiap bulannya
- Kolom (8) : Di isi Nilai potongan dari Komponen Pengurangan TPP dari penilaian keputusan hukuman disiplin (dokumen resmi dari pihak yang berwenang) atau Kolom (4) dikalikan 30% (tiga puluh persen) dikalikan dengan 100% (seratus persen) dikurang besaran prosentase Komponen pengurang TPP dari tingkat hukuman disiplin atau dengan formula sebagai berikut : (Besaran TPP x 30%) x (100% - besaran prosentase yang dibayarkan).
- Kolom (9) : --- idem --- (d disesuaikan dengan besaran prosentase dari unsur komponen pengurang).
- Kolom (10) : --- idem --- (d disesuaikan dengan besaran prosentase dari unsur komponen pengurang).
- Kolom (11) : Di isi Nilai TPP (Netto) atau kolom (4) dikurangi kolom (5) sampai dengan kolom (10).
- Kolom (12) : Di isi Nilai pengenaan Iuran BPJS Kesehatan dari pemberi kerja sebagai Informasi kepada pengelola BPJS, atau Kolom (4) dikali 4%.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN E-KINERJA PEGAWAI

OPD :
BULAN :
TAHUN :

No	Jumlah Penerima	NIP	Jabatan	Status Laporan		Keterangan
				Ada	Tidak Ada	
1.						
2.						
3.						

PA/KPA

ttd

Nama
NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGKA SELATAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TPP

OPD :
 BULAN:
 TAHUN :

No.	Nama	Besaran TPP	Potongan PPH 21	Potongan Iuran BPJS	Komponen Pengurang TPP			Jumlah Netto TPP	Kurang Bayar Iuran BPJS Kesehatan
					Tingkat Hukuman Disiplin (30%)	Jumlah Kehadiran (60)%	Jumlah Apel (10%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

PA/KPA

Bendaharan Pengeluaran

ttd

ttd

Nama
 NIP.

Nama
 NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KOP SURAT OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : selaku pengguna anggaran

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana pembayaran tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp.....(.....) termasuk bertanggungjawab terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima.

Apabila dikemudian hari,atas pencairan dan penggunaan dana tambahan penghasilan pegawai tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayaran tambahan penghasilan disimpan pada satuan kerja kami, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas internal/eksternal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Pengguna Anggaran/ KPA,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KOP SURAT OPD

DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN (HD) PEGAWAI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HD YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Pengguna Anggaran/ KPA,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER